



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suardi alias Daddi bin Lajuma;
2. Tempat lahir : Kanari;
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Lingk. II,
Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Alias DADDI Bin LAJUMA bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUARDI Alias DADDI Bin LAJUMA selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa SUARDI Alias DADDI Bin LAJUMA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUARDI Alias DADDI Bin LAJUMA** pada Hari rabu tanggal 7 juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Lk. I Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari rabu tanggal 07 juni 2023 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan Saksi SAHARUDDIN mengendarai sepeda motor menuju Rumah Saksi SAHARUDDIN di Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba sekitar pukul 00.20 Wita. Kemudian pada saat tiba di rumah Saksi SAHARUDDIN, tertakwa diajak oleh saksi SAHARUDDIN untuk melakukan pencurian di Kios Tempat Jualan Milik Saksi NURDIN yang bertempat di Lingk. I Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap namun terdakwa menolak ajakan Saksi SAHARUDDIN tersebut.

- Bahwa setelah menolak ajakan dari saksi SAHARUDDIN untuk ikut melakukan pencurian, karena pada waktu tersebut terdakwa sudah mengantuk, sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur sementara saksi SAHARUDDIN pergi seorang diri menuju Kios tempat Jualan Saksi NURDIN untuk melakukan pencurian yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi SAHARUDDIN yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter. Kemudian setelah saksi SAHARUDDIN tiba di Kios tempat Jualan Saksi NURDIN, saksi SAHARUDDIN langsung mencoba membuka pintu Kios tersebut menggunakan kawat besi kecil yang sudah dimodifikasi dan memasukkannya kedalam lubang gembok dan memutarnya hingga kunci gembok terbuka.

- Bahwa setelah berhasil membuka gembok pintu kios tempat jualan milik saksi NURDIN, Saksi SAHARUDDIN masuk ke dalam kios dan mengambil uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga mengambil rokok merk Surya isi 12 batang sebanyak 1 (Satu) Slop kemudian saksi SAHARUDDIN pergi meninggalkan kios tersebut dan berjalan menuju rumah Saksi SAHARUDDIN yang ditempati oleh terdakwa untuk tidur pada saat itu.

- Bahwa setelah Saksi SAHARUDDIN tiba di rumahnya, saksi SAHARUDDIN membangunkan Terdakwa. Pada saat terdakwa bangun, Terdakwa melihat Saksi SAHARUDDIN membawa sejumlah uang yang merupakan hasil curian dengan beberapa pecahan diantaranya terdapat pecahan uang seribu, pecahan uang dua ribu dan pecahan uang lainnya dan pada saat itu Terdakwa membantu Saksi SAHARUDDIN menghitung uang hasil curian Saksi SAHARUDDIN tersebut yang mana jumlah keseluruhan uang hasil curian tersebut senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah selesai menghitung uang tersebut, Saksi SAHARUDDIN memberikan sebagian uang hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Saksi SAHARUDDIN membuang tas jinjing

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr



yang sebelumnya digunakan oleh saksi SAHARUDDIN membawa uang hasil curian tersebut dengan maksud menghilangkan jejak.

- Bahwa terhadap uang hasil curian tersebut digunakan oleh Saksi SAHARUDDIN untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor yakni Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR yang dibeli oleh Saksi SAHARUDDIN menggunakan uang hasil curian tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa baru membayar sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin alias Deltu bin Lakki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan uang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi kehilangan uang di kios milik Saksi yakni pertama pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita kemudian kedua pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di di kios milik Saksi yang berada di bawah rumah Saksi yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi kehilangan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Saksi kehilangan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya kejadian terakhir Saksi kehilangan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna;

- Bahwa Saksi Saharuddin yang mengambil uang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi Saharuddin mengambil uang di kios milik Saksi dengan cara membuka sebuah gembok besi yang Saksi pasang di pintu kios lalu Saksi Saharuddin masuk dan mengambil uang yang Saksi simpan di laci meja yang tidak terkunci. Kejadian pertama dan kedua, Saksi Saharuddin mengambil uang yang telah terikat dan Saksi simpan di dalam laci meja lalu Saksi Saharuddin memasang kembali gemboknya namun tidak terkunci lagi sedangkan kejadian terakhir, Saksi Saharuddin mengambil uang yang telah terikat di laci meja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu mengambil uang yang tidak terikat dalam keranjang dan juga mengambil 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna dan gemboknya tidak dipasang lagi;
- Bahwa kios milik Saksi buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 23.00 atau 00.00 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang yang berada di kios milik Saksi hilang pada saat Saksi ingin membuka kios sekitar pukul 06.00 pagi hari namun Saksi melihat pintu kios terbuka dan gemboknya sudah tidak ada setelah Saksi memeriksa ternyata uang yang berada di laci meja sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian pertama dan kedua pada saat Saksi kehilangan uang di kios Saksi karena malu;
- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua Saksi kehilangan uang di kios Saksi, Saksi mengganti gembok pintu menjadi gembok besi yang lebih besar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok seharga Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Saharuddin, Saksi Saharuddin pernah 1 (satu) kali berbelanja di kios Saksi karena Saksi Saharuddin tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di kios Saksi karena selama ini hanya Saksi dan istri Saksi, Saksi Rasdianah yang bekerja menjaga kios tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saharuddin tidak meminta izin sebelum mengambil uang di kios milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi Saharuddin tidak pernah mengembalikan uang yang diambil dari kios milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Saharuddin bersama-sama menikmati uang yang diambil dari kios Saksi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang tapi bukan untuk meminta maaf kepada Saksi. Keluarga Terdakwa tersebut hanya datang berbelanja lalu menyampaikan kepada Saksi jika bukan Terdakwa yang mengambil uang di kios Saksi kemudian keluarga Terdakwa meminta agar Saksi mau berdamai dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada *closed circuit television* (CCTV) di kios milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berada di atas kios tersebut. Rumah dan kios Saksi merupakan satu kesatuan. Untuk masuk ke dalam kios, Saksi masuk melalui pintu depan kios;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara-suara atau melihat cahaya senter ketika kios Saksi tertutup;
 - Bahwa Saksi menyimpan uang di laci meja kios dan tidak membawanya naik ke rumah karena menurut Saksi lebih aman di kios karena pagi hingga malam, Saksi bersama istri Saksi, Saksi Rasdianah berada di kios tersebut dan ketika akan naik ke rumah, kios tersebut telah Saksi kunci;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sepeda motor merek Ninja R warna merah;
 - Bahwa Saksi memiliki sepeda motor merek Yamaha bukan merek Ninja R;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apakah uang yang diambil dari kios Saksi oleh Terdakwa maupun Saksi Saharuddin;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Saharuddin merupakan pelaku yang mengambil uang dari kios Saksi dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang diambil dari kios milik Saksi digunakan untuk membeli sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Rasdianah alias Nonte binti Kube**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan uang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi kehilangan uang di kios milik Saksi yakni pertama pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita kemudian kedua pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di di kios milik Saksi yang berada di bawah rumah Saksi yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi kehilangan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Saksi kehilangan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya kejadian terakhir Saksi kehilangan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna;
- Bahwa Saksi Saharuddin yang mengambil uang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi Saharuddin mengambil uang di kios milik Saksi dengan cara membuka sebuah gembok besi yang Saksi pasang di pintu kios lalu Saksi Saharuddin masuk dan mengambil uang yang Saksi simpan di laci meja yang tidak terkunci. Kejadian pertama dan kedua, Saksi Saharuddin mengambil uang yang telah terikat dan Saksi simpan di dalam laci meja lalu Saksi Saharuddin memasang kembali gemboknya namun tidak terkunci lagi sedangkan kejadian terakhir, Saksi Saharuddin mengambil uang yang telah terikat di laci meja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu mengambil uang yang tidak terikat dalam keranjang dan juga mengambil 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna dan gemboknya tidak dipasang lagi;
- Bahwa kios milik Saksi buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 23.00 atau 00.00 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang yang berada di kios milik Saksi hilang pada saat Saksi ingin membuka kios sekitar pukul 06.00 pagi hari namun Saksi melihat pintu kios terbuka dan gemboknya sudah tidak ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi memeriksa ternyata uang yang berada di laci meja sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian pertama dan kedua pada saat Saksi kehilangan uang di kios Saksi karena malu;

- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua Saksi kehilangan uang di kios Saksi, Saksi mengganti gembok pintu menjadi gembok besi yang lebih besar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok seharga Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Saharuddin;

- Bahwa Saksi Saharuddin tidak meminta izin sebelum mengambil uang di kios milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi Saharuddin tidak pernah mengembalikan uang yang diambil dari kios milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Saharuddin bersama-sama menikmati uang yang diambil dari kios Saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang tapi bukan untuk meminta maaf kepada Saksi. Keluarga Terdakwa tersebut hanya datang berbelanja lalu menyampaikan kepada Saksi jika bukan Terdakwa yang mengambil uang di kios Saksi kemudian keluarga Terdakwa meminta agar Saksi mau berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada *closed circuit television* (CCTV) di kios milik Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berada di atas kios tersebut. Rumah dan kios Saksi merupakan satu kesatuan. Untuk masuk ke dalam kios, Saksi masuk melalui pintu depan kios;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara-suara atau melihat cahaya senter ketika kios Saksi tertutup;

- Bahwa Saksi menyimpan uang di laci meja kios dan tidak membawanya naik ke rumah karena menurut Saksi lebih aman di kios karena pagi hingga malam, Saksi bersama suami Saksi, Saksi Nurdin berada di kios tersebut dan ketika akan naik ke rumah, kios tersebut telah Saksi kunci;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sepeda motor merek Ninja R warna merah;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor merek Yamaha bukan merek Ninja R;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil dari kios Saksi oleh Terdakwa maupun Saksi Saharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Saharuddin merupakan pelaku yang mengambil uang dari kios Saksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang diambil dari kios milik Saksi digunakan untuk membeli sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saharuddin alias Sarding bin Baharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin yakni pertama pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita kemudian kedua pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin awalnya Saksi datang membeli rokok di kios milik Saksi Nurdin tersebut lalu timbul niat Saksi untuk mengambil uang di kios tersebut sehingga Saksi memperhatikan keadaan kios tersebut. Pada saat kios tersebut telah tutup di malam hari, Saksi masuk dengan membuka gembok pintu menggunakan kawat yang Saksi modifikasi lalu Saksi masuk dan mengambil uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) di laci meja kemudian Saksi keluar dengan mengembalikan gembok tersebut ke pintu. Beberapa bulan kemudian Saksi kembali datang ke kios milik Saksi Nurdin dengan membuka gembok pintu yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menggunakan kawat yang Saksi modifikasi lalu Saksi masuk dan mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di laci meja kemudian Saksi keluar dengan mengembalikan gembok tersebut ke pintu. Pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi kembali datang ke kios milik Saksi Nurdin dengan membuka gembok pintu yang sama menggunakan kawat yang Saksi modifikasi lalu Saksi masuk dan mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di laci meja dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di keranjang serta 3 (tiga) slop rokok lalu Saksi keluar namun Saksi lupa mengembalikan gemboknya karena tertinggal di saku celana Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui cara membuka gembok menggunakan kawat dari teman Saksi yang bekerja sebagai ahli kunci;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mencoba membuka gembok menggunakan kawat;

- Bahwa Saksi melarikan diri dan tetap berada di rumah Rais, saudara Terdakwa setelah mengambil uang di kios Saksi Nurdin pada kejadian pertama;

- Bahwa uang yang Saksi ambil dari kios Saksi Nurdin digunakan untuk membeli sepeda motor Ninja R warna merah 150 cc keluaran tahun 2016 seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bojes di daerah Kanyuara lengkap dengan STNK lalu Saksi membeli lagi sepeda motor Ninja RR warna merah keluaran tahun 2019 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK. Saksi juga menggunakan uang tersebut untuk memodifikasi sepeda motor tersebut dan untuk main judi slot *online* dan pernah menang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sudah tidak ada sisa uang yang Saksi ambil dari kios Saksi Nurdin karena habis Saksi gunakan untuk judi slot *online* termasuk uang hasil menang judi slot *online* yang Saksi peroleh;

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil uang salah satu kios dekat rumah Rais, saudara Terdakwa namun Terdakwa menolak dan hanya akan menunggu di rumah Rais, saudara Terdakwa. Setelah Saksi pulang dari mengambil uang di kios Saksi Nurdin, Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari uang yang Saksi ambil dari kios Saksi Nurdin adalah sepeda motor Ninja R warna merah namun

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor Ninja RR warna merah yang juga Saksi beli dari uang yang Saksi ambil dari kios Saksi Nurdin telah Saksi jual kepada Bojes di daerah Kanyuara seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah terlibat perkara pencurian 3 (tiga) kali dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun serta perkara yang berjalan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut diperoleh dengan membelinya menggunakan uang yang Saksi ambil dari kios Saksi Nurdin sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi Saharuddin mengambil uang pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi Saharuddin mengajak Terdakwa untuk mengambil uang salah satu kios yang berada di daerah Kanyuara namun Terdakwa menolak dan mengatakan akan menunggu di rumah saudara Terdakwa. Setelah tiba di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa tidur di kamar sementara Saksi Saharuddin pergi ke kios yang dimaksud. Setelah Saksi Saharuddin kembali, Saksi Saharuddin membangunkan Terdakwa lalu Saksi Saharuddin dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Dalam perjalanan, Saksi Saharuddin memerintahkan Terdakwa memindahkan uang dari keranjang ke dalam kantong plastik lalu membuang keranjang tersebut. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membantu Saksi Saharuddin menyusun dan merapikan uang yang berada dalam kantong plastik tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Saharuddin memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk makan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang tersebut merupakan uang hasil curian namun Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Saharuddin mengambil uang tersebut dari kios Saksi Nurdin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Saksi Saharuddin pergi pada saat Saksi menunggu di rumah saudara Terdakwa karena Terdakwa tertidur di kamar;
- Bahwa Saksi Saharuddin tidak memberikan tugas kepada Terdakwa untuk berjaga pada saat Saksi Saharuddin masuk mengambil uang di kios milik Saksi Nurdin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Saharuddin hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa senter yang digunakan Saksi Saharuddin masuk ke dalam kios milik Saksi Nurdin milik Saksi Saharuddin sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh Saksi Saharuddin dari kios milik Saksi Nurdin karena Terdakwa hanya membantu menyusun dan merapikan saja lalu dihitung sendiri oleh Saksi Saharuddin;
- Bahwa Saksi Saharuddin tidak mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di kios Saksi Nurdin pada kejadian pertama dan kedua. Saksi Saharuddin hanya mengajak Terdakwa untuk mengambil uang pada tanggal 7 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait sepeda motor merek Ninja R warna merah milik Saksi Saharuddin. Sepeda motor tersebut Saksi Saharuddin beli dari uang hasil judi slot *online* seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus rupiah) lalu Saksi Saharuddin menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kepada Warakka di Kampung Ale seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena membutuhkan uang untuk anak berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat 3 (tiga) slop rokok bersama dengan uang yang diambil Saksi Saharuddin dari kios milik Saksi Nurdin namun Saksi Saharuddin sempat memberi Terdakwa rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Saharuddin datang di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Saharuddin pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, antara pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita, Saksi Saharuddin datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Saharuddin pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, awalnya Saksi Saharuddin mengajak Terdakwa untuk mengambil uang salah satu kios yang berada di daerah Kanyuara namun Terdakwa menolak dan mengatakan akan menunggu di rumah saudara Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Saharuddin datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci, membawa pergi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna. Kemudian Saksi Saharuddin pergi meninggalkan kios tanpa meletakkan kembali gembok pintu kios;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang dibawa oleh Saksi Saharuddin digunakan oleh Saksi Saharuddin untuk membeli motor Ninja R warna merah 150 cc keluaran tahun 2016 seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bojes di daerah Kanyuara lengkap dengan STNK, Terdakwa membeli lagi motor Ninja RR warna merah keluaran tahun 2019 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK. Saksi Saharuddin juga menggunakan uang tersebut untuk memodifikasi motor tersebut dan untuk main judi slot *online*. Saksi Saharuddin juga memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi Nurdin akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Saharuddin adalah sejumlah Rp61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saharuddin melakukan perbuatannya tanpa adanya izin maupun sepengetahuan Saksi Nurdin maupun Saksi Rasdianah sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Suardi alias Daddi bin Lajuma, yang dalam pemeriksaan di



persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda diartikan sebagai perbuatan memperoleh manfaat dari segi materiil atas suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan diartikan bahwa pelaku dengan mengetahui beberapa hal, kondisi atau informasi dapat menarik kesimpulan dan mengetahui atau menduga sebagai manusia normal pada umumnya bahwa hasil yang diperoleh manfaatnya oleh pelaku, diperoleh dari adanya perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Saharuddin datang di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Saharuddin pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, antara pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita, Saksi Saharuddin datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci dan membawa pergi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Saharuddin pergi meninggalkan kios dengan meletakkan kembali gembok pintu kios;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, awalnya Saksi Saharuddin mengajak Terdakwa untuk mengambil uang salah satu kios yang berada di daerah Kanyuara namun Terdakwa menolak dan mengatakan akan menunggu di rumah saudara Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Saharuddin datang kembali di kios milik Saksi Nurdin yang berada di bawah rumah Saksi Nurdin yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian membuka gembok pintu kios menggunakan kawat, masuk ke dalam kios, membuka laci, membawa pergi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok yakni merek Surya, LA dan Sampoerna. Kemudian Saksi Saharuddin pergi meninggalkan kios tanpa meletakkan kembali gembok pintu kios;

Menimbang, bahwa uang yang dibawa oleh Saksi Saharuddin digunakan oleh Saksi Saharuddin untuk membeli motor Ninja R warna merah 150 cc keluaran tahun 2016 seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bojes di daerah Kanyuara lengkap dengan STNK, Terdakwa membeli lagi motor Ninja RR warna merah keluaran tahun 2019 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK. Saksi Saharuddin juga menggunakan uang tersebut untuk memodifikasi motor tersebut dan untuk main judi slot *online*. Saksi Saharuddin juga memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Nurdin akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Saharuddin adalah sejumlah Rp61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Saharuddin melakukan perbuatannya tanpa adanya izin maupun sepengetahuan Saksi Nurdin maupun Saksi Rasdianah sebelumnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Saharuddin yang membawa pergi uang dan rokok yang keseluruhannya bernilai Rp61.158.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang keseluruhannya merupakan milik orang lain yaitu Saksi Nurdin bersama dengan istrinya yaitu Saksi Rasdianah tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Saksi Nurdin maupun Saksi Rasdianah yang dilakukan pada waktu malam hari yang masuk ke dalam kios dengan menggunakan kawat yang telah dimodifikasi untuk membuka gembok sebagai anak kunci palsu yang telah dilakukan selama tiga kali menunjukkan bahwa Saksi Saharuddin telah melakukan pencurian dengan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali yang termasuk sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa pada kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sebelum melakukan pencurian Saksi Saharuddin sempat mengajak Terdakwa untuk mencuri yang kemudian Terdakwa menunggu di rumah saudaranya yang berdekatan dengan kios Saksi Nurdin. Kemudian setelah melakukan pencurian, Saksi Saharuddin bersama dengan Terdakwa bertemu kembali, Terdakwa sempat menyusun dan merapikan uang yang dibawa oleh Saksi Saharuddin dan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok dari Saksi Saharuddin. Hal tersebut telah menunjukan bahwa Terdakwa tahu dan sepatutnya mengetahui bahwa uang dan rokok yang diberikan oleh Saksi Saharuddin kepada Terdakwa adalah hasil kejahatan, uang dan rokok juga dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Korban;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa tidak terwujud adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi alias Daddi bin Lajuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.